

## PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Normaya Fitria Sari<sup>1</sup>, Paskah Putra Ndruru<sup>2</sup>  
[mayajamhuri@gmail.com](mailto:mayajamhuri@gmail.com)<sup>1</sup>, [paskahputrandruru03@gmail.com](mailto:paskahputrandruru03@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Tangerang

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa kesepakatan para pihak menjadi dasar sahnya perjanjian tanpa memerlukan formalitas tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1458 KUH Perdata. Studi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dianggap sah seketika tercapai kesepakatan tentang objek dan harga, meskipun belum ada penyerahan barang atau pembayaran. Asas ini menciptakan kepastian hukum karena mengikat para pihak secara langsung setelah konsensus. Namun, terdapat pengecualian untuk perjanjian tertentu seperti hibah barang tetap yang memerlukan akta notaris. Pelanggaran terhadap asas konsensualisme menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko sesuai Pasal 1267 KUH Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas konsensualisme menjadi pilar utama dalam hukum perjanjian, implementasinya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Temuan ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensif tentang implikasi hukum dari kesepakatan lisan dalam transaksi sehari-hari.

**Kata Kunci:** Asas Konsensualisme, Perjanjian Jual Beli, Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1320 KUHperda.

### ABSTRACT

*This research explores how the principle of consensualism is applied within sales contracts under Indonesian civil law. According to this principle, a contract becomes valid based solely on mutual agreement between the parties, without the need for additional formal procedures, as stipulated in Articles 1320 and 1458 of the Indonesian Civil Code. The study employs normative legal research with a conceptual framework and statutory analysis. The study's findings reveal that a sale is deemed legally binding once there is mutual consent regarding the item and its price, even if the transfer of goods or payment has not yet occurred. This legal doctrine ensures certainty, as the parties are considered bound by their agreement from the moment consensus is achieved. Nonetheless, exceptions exist, particularly in contracts involving immovable property transfers, which legally require a notarized deed. Breaching the consensualism principle may lead to legal consequences such as liability for damages, annulment of the agreement, or the shifting of risks, in accordance with Article 1267 of the Civil Code. The research concludes that while consensualism remains a foundational concept in contract law, its enforcement must strike a balance between contractual freedom and the legal safeguarding of vulnerable parties. The study also emphasizes the need for broader public awareness of the legal effects of verbal agreements in daily transactions.*

**Keywords:** Consensualism Principle, Sales Agreement, Indonesian Civil Law, Article 1320 Of The Civil Code.

### PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis kontrak yang paling sering digunakan dan menjadi fondasi utama dalam aktivitas sosial dan bisnis. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian ini diatur secara detail guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam

pembentukan perjanjian jual beli adalah asas konsensualisme. Prinsip ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian bergantung pada adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait, tanpa mengharuskan pemenuhan formalitas tertentu seperti penulisan atau kehadiran pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

Asas konsensualisme memiliki peran penting dalam mempermudah dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Dengan menerapkan asas ini, perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek dan harga, sehingga proses transaksi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efektif. Namun, di sisi lain, prinsip ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko, terutama terkait dengan pembuktian keberadaan kesepakatan tersebut dan perlindungan terhadap pihak yang mungkin mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan informasi atau pemahaman.<sup>2</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya sebuah perjanjian, serta Pasal 1458 yang secara khusus mengatur perjanjian jual beli. Meski asas ini memberikan kemudahan dalam pembentukan kontrak, ada pengecualian untuk jenis perjanjian tertentu yang memerlukan formalitas tambahan, contohnya adalah perjanjian hibah atas barang tidak bergerak yang wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini menandakan bahwa penerapan asas konsensualisme tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan karakteristik objek perjanjian serta kepentingan hukum yang lebih luas.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli dari sudut pandang hukum perdata Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala dan masalah yang muncul dalam praktik penerapan asas konsensualisme, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi jual beli.<sup>4</sup>

Dengan memahami penerapan asas konsensualisme, diharapkan para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan akademisi dapat lebih bijaksana dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian jual beli yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menciptakan hubungan yang adil dan harmonis antara para pihak. Pendahuluan ini menjadi dasar penting sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep, pelaksanaan, dan implikasi hukum dari asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli di Indonesia.<sup>5</sup>

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana cara penerapan prinsip konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut hukum perdata di Indonesia?
- b. Apa saja elemen utama yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli yang berlandaskan asas konsensualisme dapat dianggap sah secara hukum?
- c. Apa konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melanggar prinsip konsensualisme dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata?

---

<sup>1</sup> Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (cetakan ke-21, Jakarta: Intermasa, 2004) pada halaman 45

<sup>2</sup> R. Soeroso menguraikan konsep-konsep hukum perdata Indonesia dalam karya *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), khususnya pada halaman 120.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo membahas prosedur hukum acara perdata Indonesia secara mendetail dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), yang dapat ditemukan pada halaman 75.

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1458 dari *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* menjadi dasar penting dalam pembahasan hukum perjanjian.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja mengulas pengantar hukum Indonesia secara umum dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1985), terutama pada halaman 85.

## **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip konsensualisme dalam perjanjian jual beli dari sudut pandang hukum perdata Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen pokok yang wajib dipenuhi supaya perjanjian jual beli dianggap sah menurut asas konsensualisme.

Untuk menganalisis dampak hukum yang timbul akibat pelanggaran asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dan dianalisis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait penerapan asas konsensualisme dan perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk memahami aspek teoritis dan praktis dari penerapan asas konsensualisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prinsip konsensualisme merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, tanpa harus memenuhi persyaratan formal tertentu. Dalam konteks perjanjian jual beli, asas ini sangat krusial karena menentukan titik awal berlakunya hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian jual beli dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek serta harga, meskipun barang belum diserahkan atau pembayaran belum dilakukan.<sup>7</sup> Hal ini menegaskan bahwa konsensus adalah elemen utama yang menjadikan perjanjian jual beli berlaku secara hukum. Subekti dalam karya Hukum Perjanjian menambahkan bahwa penerapan asas konsensualisme mempermudah proses transaksi dengan menghilangkan kebutuhan akan formalitas yang rumit, sehingga pembentukan perjanjian berlangsung lebih cepat.

Selain itu, pelaksanaan asas ini membawa konsekuensi hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Bila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kontrak, ganti rugi, atau pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata. Dengan demikian, asas konsensualisme memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual.<sup>8</sup>

Meski demikian, asas konsensualisme tidak berlaku mutlak untuk semua jenis perjanjian. Contohnya, perjanjian hibah atas barang tidak bergerak mensyaratkan pembuatan akta otentik guna memastikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan menghindari sengketa di masa depan. Oleh karena itu, prinsip ini bersifat fleksibel dan penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik objek perjanjian serta kepentingan hukum yang lebih luas.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, asas ini juga menuntut bahwa kesepakatan dibuat atas dasar

---

<sup>6</sup> Umar, Dhira Utari. (2020). *Implementasi Prinsip Konsensualisme dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi.

<sup>7</sup>Dapung, Firminus Serdino & Lubis, M. Taufan. (2020). *Penerapan Prinsip Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli*. Jurnal PSNH, Universitas Pamulang.

<sup>8</sup> Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

<sup>9</sup> Siplawfirm.id. (2024). *Signifikansi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli*.

kehendak bebas dan kesadaran penuh para pihak. Mochtar Kusumaatmadja dalam Pengantar Hukum Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan harus dibangun dengan itikad baik tanpa adanya unsur tekanan atau penipuan agar perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, asas konsensualisme memberikan landasan yang kokoh dalam hukum perdata Indonesia, memastikan bahwa perjanjian jual beli dapat terbentuk secara cepat dan efisien sambil tetap menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kebutuhan akan kepastian hukum, yang merupakan tujuan utama dalam sistem hukum perdata.<sup>11</sup>

#### **a. Mengevaluasi Penerapan Prinsip Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Dari Sudut Pandang Hukum Perdata Indonesia.**

Prinsip konsensualisme dalam perjanjian jual beli merupakan salah satu asas mendasar dalam sistem hukum perdata Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum begitu para pihak mencapai kesepakatan atas unsur pokok perjanjian, yaitu objek barang dan harga. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa jual beli dinyatakan terjadi saat kedua pihak menyetujui barang dan harganya, meskipun belum ada penyerahan barang maupun pembayaran. Dengan demikian, validitas perjanjian tidak bergantung pada formalitas tambahan, melainkan cukup dengan adanya konsensus.<sup>12</sup>

Penerapan asas ini membawa keuntungan dalam praktik transaksi, karena memungkinkan perjanjian mengikat secara hukum segera setelah adanya kesepakatan, tanpa menunggu prosedur formal yang kompleks. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap prinsip kebebasan berkontrak serta kepercayaan terhadap itikad baik para pihak dalam membuat perjanjian. Meski begitu, dalam situasi tertentu, hukum tetap mensyaratkan bentuk formal, seperti dalam perjanjian mengenai benda tidak bergerak atau hibah, yang wajib dituangkan dalam akta otentik agar sah secara hukum. Oleh karena itu, meskipun bersifat fleksibel, asas konsensualisme tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku tergantung pada jenis objek dan perjanjian yang dimaksud.<sup>13</sup>

#### **B. Elemen Utama Yang Harus Dipenuhi Agar Perjanjian Jual Beli Yang Berlandaskan Asas Konsensualisme Dapat Dianggap Sah Secara Hukum**

Dalam hukum perdata Indonesia, asas konsensualisme menegaskan bahwa sebuah perjanjian sudah sah dan mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal utama dalam kontrak, tanpa harus memenuhi syarat formal tambahan. Khusus untuk perjanjian jual beli, elemen-elemen utama yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan perjanjian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyebutkan empat persyaratan pokok, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan hukum para pihak, pokok perkara yang jelas, serta tujuan atau sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>14</sup>

Inti dari asas konsensualisme adalah kesepakatan bersama para pihak yang harus

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1267 dan 1458.

<sup>11</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

<sup>12</sup> Jurnal *Notarius*, "Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual dalam Pasal 1320 KUHPerdata," Universitas Diponegoro, 2022.<sup>6</sup>

<sup>13</sup> Artikel "Asas Konsensualisme dalam Proses Checkout pada Perjanjian Jual Beli," *Jurnal Kertha Negara*, Universitas Udayana, 2021.<sup>10</sup>

<sup>14</sup> Syamsudin, melakukan analisis terhadap penerapan asas konsensualisme di institusi keuangan, diterbitkan oleh Neliti pada tahun 2015.

mencakup persetujuan terhadap objek jual beli dan harga yang disepakati. Begitu tercapai kesepakatan tersebut, perjanjian jual beli dinyatakan sah dan berlaku secara hukum, walaupun penyerahan barang dan pembayaran harga belum dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan jual beli terjadi pada saat adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun belum ada penyerahan maupun pembayaran. Kesepakatan ini harus terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kesalahan, agar perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat.

Selain itu, para pihak harus memiliki kecakapan hukum, artinya mereka harus memenuhi syarat hukum untuk membuat perjanjian, seperti bukan merupakan anak di bawah umur, bukan orang yang berada di bawah pengampuan, dan tidak dalam kondisi pailit. Kecakapan ini penting agar perjanjian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak batal secara otomatis.<sup>15</sup>

Pokok persoalan merujuk pada kejelasan objek perjanjian yang harus jelas dan pasti. Dalam kasus jual beli, objek ini adalah barang yang diperjualbelikan yang harus dapat diidentifikasi dengan jelas agar tidak dipertanggungjawabkan. Jika harga tidak jelas, perjanjian tidak bisa dikatakan sah.

Syarat terakhir adalah adanya sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Jika perjanjian melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian dinyatakan batal dan tidak mengikat para pihak.<sup>16</sup>

Praktik penerapan keempat elemen ini menjadi dasar penting agar perjanjian jual beli yang dibuat dengan asas konsensualisme berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum. Asas ini memudahkan dan mempercepat proses transaksi karena perjanjian dianggap sah sejak adanya kesepakatan, tanpa perlu menunggu formalitas lain seperti penyerahan barang atau pembayaran harga. Namun demikian, hal ini juga menuntut para pihak berhati-hati agar semua elemen utama terpenuhi sehingga perjanjian tidak mudah dibatalkan atau dipersoalkan.<sup>17</sup>

### **C. Untuk Menganalisis Dampak Hukum Yang Timbul Akibat Pelanggaran Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli.**

Asas konsensualisme merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian jual beli yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak para pihak sepakat mengenai barang dan harga, tanpa harus menunggu penyerahan barang atau pembayaran harga terlebih dahulu (Pasal 1458 KUHPerdara). Jika prinsip ini dilanggar, seperti ketika salah satu pihak gagal memenuhi kesepakatan, maka akan muncul berbagai konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar.<sup>18</sup>

Konsekuensi yang paling umum adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kompensasi atas kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil akibat pelanggaran atau wanprestasi. Sesuai Pasal 1267 KUHPerdara, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan yang disertai ganti rugi. Dengan demikian, pihak yang tidak memenuhinya tidak hanya wajib melaksanakan perjanjian, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian

---

<sup>15</sup> Nurwulan dan Siregar, membahas implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian, tersedia di repository Universitas Islam Riau, tahun 2019.

<sup>16</sup> Hukumonline.com, membahas tentang lima prinsip utama hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian, diakses pada 19 November 2024.

<sup>17</sup> Jurnal Manajemen dan Marketing Universitas Suryadarma, membahas keselarasan prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk memastikan kepastian hukum.

<sup>18</sup> Esa Unggul Journal, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan," 2023.

yang ditimbulkan.

Konsekuensi berikutnya adalah pembatalan perjanjian oleh pengadilan. Jika pelanggaran terhadap asas konsensualisme membuat perjanjian tidak dapat dijalankan atau menimbulkan kerugian yang signifikan, maka pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan ini mengembalikan posisi para pihak ke keadaan sebelum perjanjian dibuat sehingga ikatan hukum yang dihasilkan menjadi tidak berlaku.

Konsekuensi lain yang mungkin terjadi adalah peralihan risiko. Dalam beberapa situasi, jika pihak yang melanggar tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, risiko atas kerugian atau hilangnya barang dapat dialihkan kepadanya, yang berarti pihak tersebut bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang muncul akibat kelalaiannya.

Selain itu, jika terjadi sengketa dan perkara dibawa ke pengadilan, pihak yang melanggar asas konsensualisme juga dapat diwajibkan membayar biaya perkara. Hal ini menambah beban finansial sekaligus berfungsi sebagai efek jera agar para pihak lebih berhati-hati dalam menjalankan perjanjian.

Dalam konteks pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), pelanggaran asas konsensualisme juga dapat terjadi karena adanya unsur paksaan (*overmacht*) atau penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Jika terbukti, hal ini menjadi dasar pembatalan perjanjian karena kesepakatan tidak diperoleh atas dasar kehendak bebas dan itikad baik. Implikasinya, para pihak dapat dibebaskan dari kewajiban yang terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Selain itu, Pasal 1321 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian tidak dianggap sah apabila diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, perjanjian dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.<sup>20</sup>

Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menimbulkan berbagai konsekuensi hukum seperti kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan tanggungan biaya perkara jika sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari konsekuensi ini adalah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual sekaligus melindungi pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, pemahaman dan penerapan asas konsensualisme dengan benar sangat penting guna menghindari sengketa dan kerugian hukum.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia, dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, asas konsensualisme menjadi landasan utama dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga. Asas ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi jual beli, namun tetap menegakkan kepastian hukum.

Kedua, agar perjanjian jual beli sah berdasarkan asas konsensualisme, harus terpenuhi empat syarat sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi pondasi agar perjanjian dapat dijalankan dengan baik dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

<sup>19</sup> Jurnal *Parlementer*, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli," 2020.

<sup>20</sup> Buku berjudul *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* yang diterbitkan di Banyuwangi pada tahun 2023 menyajikan teori dan metode dalam penyusunan kontrak.

<sup>21</sup> Dapung & Lubis, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli," *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, 2020.

Ketiga, pelanggaran terhadap asas konsensualisme menimbulkan konsekuensi hukum seperti kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta tanggung jawab biaya perkara jika perkara dibawa ke pengadilan. Dampak ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

### **Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli:
2. Peningkatan pemahaman para pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli, mengenai asas konsensualisme dan syarat sah perjanjian perlu diintensifkan melalui sosialisasi, pelatihan, atau konsultasi dengan ahli hukum agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
3. Upaya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran asas konsensualisme harus diperkuat dengan membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli.
4. Pemerintah dan institusi terkait hendaknya menyusun regulasi yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai penerapan asas konsensualisme pada berbagai jenis perjanjian jual beli, yang juga menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat agar memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artikel "Asas Konsensualisme dalam Proses Checkout pada Perjanjian Jual Beli," Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana, 2021.<sup>10</sup>
- Buku berjudul Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak yang diterbitkan di Banyuwangi pada tahun 2023 menyajikan teori dan metode dalam penyusunan kontrak.
- Dapung & Lubis, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli," Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 2020.
- Dapung, Firminus Serdino & Lubis, M. Taufan. (2020). Penerapan Prinsip Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli. Jurnal PSNH, Universitas Pamulang.
- Esa Unggul Journal, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan," 2023.
- Hukumonline.com, membahas tentang lima prinsip utama hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian, akses pada 19 November 2024.
- Jurnal Manajemen dan Marketing Universitas Suryadarma, membahas keselarasan prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk memastikan kepastian hukum.
- Jurnal Notarius, "Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual dalam Pasal 1320 KUHPPerdata," Universitas Diponegoro, 2022.<sup>6</sup>
- Jurnal Parlemeter, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli," 2020.
- Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1458 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menjadi dasar penting dalam pembahasan hukum perjanjian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1267 dan 1458.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1985). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja mengulas pengantar hukum Indonesia secara umum dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1985), terutama pada halaman 85.
- R. Soeroso menguraikan konsep-konsep hukum perdata Indonesia dalam karya Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), khususnya pada halaman 120.
- Siplawfirm.id. (2024). Signifikansi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli.
- Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (cetakan ke-21, Jakarta: Intermasa, 2004) pada halaman 45.
- Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo membahas prosedur hukum acara perdata Indonesia secara mendetail dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), yang dapat

ditemukan pada halaman 75.

Syamsudin, melakukan analisis terhadap penerapan asas konsensualisme di institusi keuangan, diterbitkan oleh Neliti pada tahun 2015. Nurwulan dan Siregar, membahas implementasi asas konsensualisme dalam perjanjian, tersedia di repository Universitas Islam Riau, tahun 2019.

Umar, Dhira Utari. (2020). Implementasi Prinsip Konsensualisme dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi.